



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


# Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK : 22 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Membawa formulir F1.01
2. Melampirkan FC buku nikah/akta perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah)
3. Melampirkan FC Akta Cerai ( bagi pemohon yang sudah bercerai )
4. Melampirkan FC Ijazah terakhir, Akta kelahiran
5. Melampirkan KK Asli
6. Melampirkan surat pengantar kehilangan dari desa/kelurahan (jika hilang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan formulir pengajuan KK ke loket pelayanan
2. Menunggu antrian (jika ada)
3. Melakukan screening pada ajuan KK pemohon
4. Menunggu proses TTE pada SIAK

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
  - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
  - IG : @kecamatanbayat
  - Email : [kec.bayat@klaten.go.id](mailto:kec.bayat@klaten.go.id)
  - SP4N : <https://lapor.go.id>
  - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto